

**PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA PERINDUNGAN  
HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA  
(STUDI DI UPT BP2MI MATARAM)**

*THE ROLE OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION  
AUTHORITY IN PRE-WORK PLACEMENT AS LEGAL  
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKER  
(A STUDY IN UPT BP2MI MATARAM)*

**ADINDA RIZKA FADILLAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: dharf9860@gmail.com

**ANY SURYANI HAMZAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Pekerja Migran merupakan suatu pekerjaan alternatif guna meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. BP2MI merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia pada masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BP2MI Mataram dalam upaya perlindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia serta implementasi pelaksanaan perlindungan pekerja migran menurut peraturan presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan pra penempatan oleh BP2MI Mataram meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Adapun implementasi pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram dilaksanakan melalui perlindungan pra penempatan.

***Kata kunci: Pelindungan; Pra Penempatan; Pekerja Migran Indonesia; BP2MI***

**ABSTRACT**

*Migrant worker is an alternative in order to minimize unemployment number in Indonesia. BP2MI is an agency who has responsibilities to protect Indonesian migrant worker in time of pre-placement, placement and post placement. The aims of this research are to know the role of BP2MI Mataram in the protection of migrant worker during pre-placement time and implementation of Government Regulation Number 90 of 2019 on BP2MI. This research is qualified as empirical legal research. From research result, it is shows that form of legal protection in pre-placement phase are administratively and technically. However, it implementation of migrant worker protection by BP2MI Mataram is delivered by pre-placement protection.*

***Keywords: Protection; Pre-placement; Indonesian Migrant Worker; BP2MI***

## I. PENDAHULUAN

Besarnya antusiasme warga masyarakat Indonesia yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, dapat mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima), mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi, serta meningkatkan devisa negara.<sup>1</sup> Namun dibalik segala hal positif yang diperoleh terdapat hal-hal negatif yang mengikutinya yaitu berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri juga sering kali dijadikan sebagai objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan, menjadi korban kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan ini bisa terjadi tidak terlepas dari alasan seseorang memutuskan bekerja sebagai seorang pekerja migran, dimana sebagian besar dari pekerja migran ini merupakan orang-orang dari kalangan masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi, pendidikan, keterampilan, serta keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah perlindungan dini yang dikenal sebagai perlindungan pra penempatan. Perlindungan pra penempatan dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia beserta keluarganya secara terpadu mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, lembaga tersebut adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelindungan pra penempatan dilakukan oleh BP2MI terhadap calon pekerja migran sebagai suatu tindakan preventif yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan selama masa penempatan berlangsung.<sup>2</sup> Pelindungan pra penempatan menjadi pelindungan utama yang dapat menentukan seberapa siap seorang calon pekerja migran untuk bekerja di luar negeri dilihat dari bagaimana kemampuan calon pekerja migran memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan bekerja di luar negeri mulai dari bahasa, kinerja, kontrak, serta resiko-resiko yang nantinya akan dihadapi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana peran BP2MI dalam upaya pelindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat? 2. Bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan pelindungan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI? Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Untuk menganalisis bagaimana peran BP2MI dalam upaya pelindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat. 2. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan pelindungan

<sup>1</sup>E. Fernando M. Manulang dalam Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke I, Ed. IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23

<sup>2</sup>Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Spirit Hukum*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 129

pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram, ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI. Manfaatnya yaitu: a. Manfaat Akademis b. Manfaat Teoritis c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). 2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan: 1. Data primer 2. Data sekunder, terdiri dari: a) Bahan hukum primer b) Bahan hukum sekunder c) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Studi lapangan 2. Studi dokumen dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### Peran BP2MI Dalam Upaya Pelindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat

Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>3</sup>

Banyaknya pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural memberikan gambaran bahwa tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja migran Indonesia terutama yang berada di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat banyak terjadi. Tingginya angka keberangkatan secara non-prosedural ini membuat pemerintah diharuskan berupaya lebih maksimal dalam pemenuhan hak para pekerja migran. Peran pemerintah yang cukup besar dalam pemenuhan hak-hak asasi para pekerja migran diwujudkan oleh suatu lembaga yang khusus dibuat untuk fokus dalam melaksanakan tugas tersebut. BP2MI adalah lembaga yang bertugas untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya secara terpadu. Tidak hanya dilakukan oleh BP2MI, pelindungan terhadap pekerja migran dilakukan oleh BP2MI yang juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dan lembaga lain yang terkait. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerinta Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pelindungan sebelum

<sup>3</sup>Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Angka 5*

<sup>4</sup>Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 3 ayat (1)*

bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan.<sup>5</sup> Sebagaimana keterangan narasumber, yang menegaskan bahwa perlindungan pra penempatan itu meliputi pendaftaran, pengurusan dokumen, pendaftaran asuransi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kerja, seleksi, *monitoring*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran pada masa pra penempatan terbagi menjadi dua yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Kedua jenis perlindungan ini dibutuhkan sebagai bekal pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri. Bentuk perlindungan administratif terhadap calon pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram yaitu. **Pertama**, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan calon pekerja migran Indonesia, sebelum dapat ditempatkan dan bekerja ke luar negeri setiap calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen-dokumen yang keabsahannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini diperlukan guna memudahkan para calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di negara penempatan. **Kedua**, penetapan kondisi dan syarat kerja, Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa kondisi dan syarat kerja yang harus ditetapkan, paling sedikit memuat tentang:<sup>7</sup> a) besaran dan tata cara pembayaran upah, b) jam kerja dan waktu istirahat, c) hak cuti, d) jaminan sosial dan/atau asuransi, dan e) jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan bentuk perlindungan teknis terhadap calon pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram yaitu **pertama**, pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, BP2MI menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi informasi, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta instansi-instansi terkait, BP2MI Mataram melakukan sosialisasi ke desa-desa, lembaga-lembaga pelatihan serta sekolah-sekolah yang berkaitan dengan formasi pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi keahlian khusus. **Kedua**, pendidikan dan pelatihan kerja, Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu Pelindungan teknis yang dilakukan dalam masa pra penempatan adalah peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>8</sup> **Ketiga**, jaminan sosial, Fasilitas jaminan sosial tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia yaitu fasilitas berupa asuransi.<sup>9</sup> Adapun asuransi yang diberikan oleh BP2MI Mataram kepada calon pekerja migran pada masa pra penempatan yaitu asuransi masa pra penempatan selama 3 bulan.

<sup>5</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Pasal 1 ayat (3)

<sup>6</sup> I Komang Soblo Adiwirya. *Wawancara* (Mataram, 8 November 2021)

<sup>7</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Pasal 6 ayat (2)

<sup>8</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Pasal 8 ayat (3)

<sup>9</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia*. Pasal 8 ayat (3) huruf c

**Keempat**, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, Dalam melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak dari calon pekerja migran Indonesia, BP2MI Mataram melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), konsolidasi ini dilakukan agar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diharapkan dapat selalu memperhatikan dan melakukan *monitoring* terhadap prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang seharusnya dilaksanakan, kemudian pelindungan sebelum dan sesudah bekerja di negara penempatan serta prosedur penyiapan sebelum berangkat.

**Kelima**, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, Sebagai pelaksana teknis, pengantar kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>10</sup> a) mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang sesuai bakat, minat, kemampuan, b) memenuhi kebutuhan pemberi kerja dalam mendapatkan calon pekerja. **Keenam**, pelayanan penempatan di LTSA penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mempunyai LTSP/LTSA yang sudah tersebar di 8 kabupaten/kota, di provinsi ada satu, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, Kabupaten Lombok Utara. Di sanalah kami melakukan pelayanan untuk melayani masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri.<sup>11</sup> **Ketujuh**, Pembinaan dan pengawasan, Fungsi pembinaan dan dan pembinaan dilakukan oleh BP2MI Mataram terhadap lembaga-lembaga dan instansi terkait sebagai pelaksana penempatan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

### **Implementasi Pelaksanaan Kebijakan, Pelayanan, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2MI Mataram Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI**

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan penempatan dan pelindungan PMI di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan penempatan dan pelindungan PMI yang dilaksanakan oleh UPT sebagai perpanjangan tangan dari BP2MI pusat merupakan amanat dari Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hadirnya UPT BP2MI di daerah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai pihak yang berdiri di garis terdepan.

Pelindungan pra penempatan yang dilakukan oleh UPT BP2MI Mataram merupakan salah satu wujud pelaksanaan kebijakan, pelayanan, serta pelindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi NTB yang dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan tersebut meliputi: **Pertama**, Pemberian Informasi. UPT BP2MI Mataram memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi-

<sup>10</sup> Fajar Rizki Sukowati. *Peranan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020. hlm. 38

<sup>11</sup> I Komang Soblo Adiwirya. *Wawancara*. (Mataram, 8 November 2021)

sosialisasi ke sekolah-sekolah kejuruan, serta ke lingkungan masyarakat baik dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan ataupun dengan cara *Online* melalui media komunikasi. **Kedua**, Pendaftaran. Dengan hadirnya LTSA, para calon pekerja migran Indonesia diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran. Dimana dalam LTSA terdapat berbagai instansi yang menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan tercatatnya pekerja Migran Indonesia dalam SISKOTKLN yang berada di bawah pengawasan langsung oleh BP2MI, maka pekerja migran tersebut dianggap layak untuk bekerja ke luar negeri. **Ketiga**, Seleksi. UPT BP2MI Mataram melakukan seleksi kepada calon pekerja Migran Indonesia meliputi seleksi administrasi berupa verifikasi dokumen, serta seleksi yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang calon pekerja migran Indonesia daftar. **Keempat**, Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan psikologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Kelima**, Penandatanganan perjanjian penempatan, dilakukan oleh BP2MI bersama dengan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

**Keenam**, Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, calon pekerja migran Indonesia yang telah menandatangani perjanjian penempatan harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja. **Ketujuh**, Pengurusan visa kerja. UPT BP2MI Mataram memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan. **Kedelapan**, Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan, UPT BP2MI bekerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) melakukan orientasi pra pemberangkatan selama 3 bulan. **Kesembilan**, Penandatanganan perjanjian kerja. Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan saat orientasi pra pemberangkatan berlangsung. **Kesepuluh**, Pemberangkatan. UPT BP2MI Mataram memfasilitasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja.

Meskipun pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI Mataram tetap saja masih dapat ditemui kekurangan di dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP2MI secara garis besar adalah sebagai berikut. **Pertama**, Pekerja Migran Non-Prosedural, Pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural masih menjadi tantangan dan hambatan terbesar bagi pihak BP2MI Mataram, Adapun upaya pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural sudah dilakukan melalui berbagai kesempatan dan kebijakan, namun banyak faktor yang tetap menjadikan keberangkatan secara non-prosedural ini tetap terjadi, seperti pendidikan dan pengetahuan calon pekerja migran Indonesia, hingga alasan mendesak seperti faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk melalui prosedur yang memiliki proses keberangkatan lebih cepat dibandingkan melalui jalur resmi.

**Kedua**, rendahnya kualitas calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia, Rendahnya kualitas yang dimiliki CPMI dan/atau PMI akan mempengaruhi bagaimana mereka akan bekerja nantinya. Banyak dari pekerja migran Indonesia yang bahkan berani bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapi visa, perjanjian kerja, dan dokumen

lainnya selayaknya pekerja migran Indonesia yang berangkat secara resmi, hal ini bisa terjadi dikarenakan mereka tergoda oleh iming-iming dari calo dan sponsor.

**Ketiga**, kurang kompetennya Pemerintah Desa, Seperti yang kita ketahui calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia kebanyakan berasal dari masyarakat desa. Pemerintah yang dianggap dapat menjadi perpanjangan tangan dari BP2MI untuk bersama-sama melakukan pencegahan PMI non-prosedural malah tidak mengerti akan peran mereka yang sangat penting dalam meminimalisir keberangkatan PMI non-prosedural. Hal ini sangat disayangkan, karena yang paling mengenal masyarakat desanya adalah pemerintah desa itu sendiri. Bahkan tidak jarang, pemerintah desa ada yang bekerja sama dengan para calo dalam memberangkatkan CPMI. Faktor kurang kompetennya pemerintah desa ini menjadi salah satu penghambat dan kendala BP2MI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum kepada CPMI dan/atau PMI.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian tentang peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam upaya perlindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran BP2MI dalam upaya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram merupakan bentuk perlindungan preventif yang dilakukan sebagai suatu tindakan pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bentuk perlindungan pra penempatan yang diberikan oleh BP2MI Mataram meliputi pemberian sosialisasi dan informasi, pendaftaran, pendidikan dan pelatihan kerja, seleksi, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan hingga diberangkatkannya pekerja migran ke negara tujuan penempatan. 2. Implementasi pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Mataram ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI dilaksanakan melalui perlindungan pra penempatan yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan kebijakan, pelayanan, serta perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi NTB, Pelindungan tersebut meliputi pemberian Informasi, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pengurusan visa kerja, pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan, penandatanganan perjanjian kerja, sampai dengan pemberangkatan pekerja migran ke negara tujuan penempatan. Adapun hal-hal yang menghambat BP2MI dalam pelaksanaan tugasnya secara garis besar yaitu pekerja migran non-prosedural, rendahnya kualitas CPMI dan/atau PMI, serta kurang kompetennya pemerintah desa.

#### Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan peran BP2MI dalam upaya perlindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia yaitu untuk penelitian

selanjutnya dapat dilakukan lebih mendalam lagi terkait dengan program yang dicanangkan oleh BP2MI dalam tugas memberikan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia agar memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan visi dan misi dari BP2MI sendiri. Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus dimulai dari elemen-elemen terkecil dalam masyarakat. Pendirian pusat informasi resmi tentang pekerja migran Indonesia akan sangat membantu terlaksananya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia termasuk juga pemberantasan pekerja migran Indonesia non-prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Cet.1, Ed. IV*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Ed. Revisi Cet. 13*. Kencana.  
Tim Penulis Brawijaya (2010). *Spirit Hukum*. Malang: UB Press.

### SKRIPSI

**Sukowati, Fajar Rizki. (2020).** *Peranan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*. **Surakarta: Universitas Sebelas Maret.**

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. LNRI Tahun 2017 Nomor 242, TLNRI Nomor 6141.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia*. LNRI Tahun 2019 Nomor 263

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. LNRI Tahun 2021 Nomor 94, TLNRI Nomor 6678

### WAWANCARA

I Komang Soblo Adiwirya, S.Sos. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BP2MI Mataram. (Mataram, 8 November 2021).